

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 5 TAHUN 2006

T E N T A N G

**RETRIBUSI PEMANFAATAN FASILITAS LATIHAN KERJA
PADA BALAI LATIHAN KERJA KABUPATEN BANTUL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Bantul merupakan kekayaan daerah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai upaya peningkatan keterampilan calon tenaga kerja, upaya pemberantasan pengangguran, serta peningkatan kesiapan dan daya saing calon tenaga kerja di Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan peran Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu partisipasi masyarakat yang memanfaatkan fasilitas latihan kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Retribusi Pemanfaatan Fasilitas Latihan Kerja pada Balai Latihan Kerja Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 108 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Tahun 1987 Seri D Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 33);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2001 Seri D Nomor 42).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2005 Seri C Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG RETRIBUSI
PEMANFAATAN FASILITAS LATIHAN KERJA PADA BALAI LATIHAN
KERJA KABUPATEN BANTUL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
7. Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disebut BLK adalah unit pelaksana teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul yang melaksanakan tugas pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja dan masyarakat;
8. Pemanfaatan fasilitas latihan kerja adalah pemanfaatan fasilitas latihan kerja pada BLK di luar program latihan kerja yang telah ditetapkan/dibiayai oleh Pemerintah;
9. Program latihan kerja adalah suatu paket latihan kerja untuk keterampilan tertentu dengan persyaratan dan pembatasan jumlah peserta latihan per kelompok, memiliki metode, pokok bahasan (kurikulum), sub pokok bahasan (silabus) yang telah baku yang diselenggarakan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
10. Pengguna fasilitas latihan kerja adalah lembaga atau unit usaha atau perorangan yang melakukan ikatan hukum dengan Kepala Dinas dalam rangka pemanfaatan fasilitas latihan kerja;
11. Retribusi latihan kerja yang selanjutnya disebut retribusi adalah biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan latihan kerja yang diterima dari pengguna fasilitas latihan kerja;
12. Biaya langsung adalah biaya yang diperlukan untuk membiayai pengadaan dan atau penggantian bahan, alat tulis kantor (ATK) dan honorarium selama pelaksanaan latihan kerja;
13. Biaya tidak langsung adalah biaya yang dipergunakan untuk komponen-komponen yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan latihan kerja dan merupakan biaya pengganti pemanfaatan fasilitas latihan kerja;
14. Perjanjian kerjasama adalah perjanjian kerjasama antara Kepala Dinas dan Calon Pengguna fasilitas latihan kerja dalam rangka pemanfaatan fasilitas latihan kerja;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan yang menetapkan besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi atau pengguna fasilitas latihan kerja.

**BAB II
JENIS PROGRAM LATIHAN KERJA
Pasal 2**

- (1) Jenis program latihan kerja yang diselenggarakan oleh BLK adalah :
- a. keterampilan tata niaga, terdiri atas :
 1. sekretaris kantor;
 2. administrasi perkantoran;
 3. komputer.
 - b. keterampilan otomotif, terdiri atas :
 1. sepeda motor;
 2. mobil bensin;
 3. mobil diesel;
 4. ketok duco;

5. stir mobil
 6. spesialis membuat Cicole Division Ignition (CDI);
 7. spesialis membuat spul CDI;
 8. spesialis stel ruji.
- c. keterampilan aneka kejuruan, terdiri atas :
 1. menjahit;
 2. border;
 3. ukir kayu.
 - d. keterampilan teknologi mekanik, terdiri atas :
 1. las karbit/las otogen Oxy Aletylen Welding (OAW);
 2. las listrik Shield Metal Arc Welding (SMAW);
 3. mesin bubut.
 - e. keterampilan kelistrikan, terdiri atas :
 1. montir peralatan rumah tangga;
 2. montir pendingin / Air Conditioning (AC);
 3. montir wekel/menggulung dynamo;
 4. montir instalasi listrik industri;
 5. montir elektronika;
 - f. keterampilan bangunan, terdiri atas :
 1. furniture/mebel;
 2. konstruksi kayu/bangunan kayu;
 3. finishing.
 - g. keterampilan pertanian, terdiri atas :
 1. prosesing/pengolahan hasil pertanian;
 2. ternak unggas;
 3. mix farming;
 4. teknologi tepat guna.
 - h. keterampilan aneka usaha;

(2) Keterampilan aneka usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas berdasarkan kemampuan fasilitas latihan kerja.

BAB III

PROSEDUR PEMANFAATAN FASILITAS LATIHAN KERJA

Pasal 3

- (1) Calon pengguna fasilitas latihan kerja wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas apabila akan memanfaatkan fasilitas latihan kerja, dengan menggunakan formulir yang telah disediakan.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan jawaban tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.
- (3) Apabila permohonan pemanfaatan fasilitas latihan kerja ditolak harus disertai alasan penolakan.

Pasal 4

- (1) Apabila permohonan pemanfaatan fasilitas latihan kerja diterima/disetujui, maka dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Kepala Dinas dengan pengguna fasilitas latihan kerja.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. identitas para pihak;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. rencana kerja dan retribusi/biaya;

e. jangka waktu pelaksanaan.

(3) Kepala Dinas dapat menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap BLK untuk menandatangani perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 5

Masyarakat di Daerah berhak untuk memanfaatkan fasilitas latihan kerja sesuai jenis program latihan kerja yang tersedia pada BLK.

Pasal 6

(1) Pengguna fasilitas latihan kerja berhak :

- a. mendapatkan pelatihan sesuai dengan jenis program latihan kerja yang disepakati dalam perjanjian kerjasama;
- b. mendapatkan tanda bukti sertifikat bagi setiap peserta pelatihan apabila pelaksanaan program latihan kerja telah dilaksanakan.

(2) Pengguna fasilitas latihan kerja berkewajiban :

- a. mentaati segala tata tertib selama mengikuti program latihan kerja;
- b. membayar retribusi pemanfaatan latihan kerja sesuai yang tertuang dalam perjanjian kerjasama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

(1) Kepala Dinas berhak :

- a. menetapkan tata tertib bagi setiap peserta program latihan kerja;
- b. menetapkan dan menerapkan sanksi bagi setiap peserta program latihan kerja apabila tidak melaksanakan tata tertib selama pelaksanaan latihan kerja;

(2) Kepala Dinas berkewajiban :

- a. memberikan pelatihan bagi setiap peserta program latihan kerja sesuai jenis program latihan kerja yang disepakati dalam perjanjian kerjasama;
- b. memberikan tanda bukti sertifikat bagi setiap peserta program latihan kerja yang telah menyelesaikan latihan kerja;
- c. menyalurkan lulusan pelatihan sesuai dengan jenis lowongan kerja yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB V PELAKSANAAN Pasal 8

(1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

(2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan instansi dan atau lembaga terkait dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

(3) Setiap unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang akan mengadakan latihan kerja wajib memanfaatkan fasilitas latihan kerja di BLK sesuai dengan jenis program latihan kerja yang tersedia.

Pasal 9

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini diatur kemudian oleh Bupati.
- (2) Bentuk-bentuk formulir yang diperlukan serta mekanisme dan prosedur dalam pemanfaatan fasilitas latihan kerja ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VI
RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi
Pasal 10

Setiap pelayanan pemanfaatan fasilitas latihan kerja dikenakan retribusi.

Pasal 11

Dengan nama retribusi pemanfaatan fasilitas latihan kerja dipungut retribusi atas pelayanan pemanfaatan fasilitas latihan kerja oleh masyarakat di luar program latihan kerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 12

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan pemanfaatan fasilitas latihan kerja.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah pelayanan pemanfaatan fasilitas latihan kerja kepada penduduk miskin.
- (3) Retribusi pelayanan fasilitas latihan kerja bagi penduduk miskin disubsidi secara penuh oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Retribusi pelayanan fasilitas latihan kerja bagi siswa dari sekolah di Kabupaten Bantul disubsidi oleh Pemerintah Daerah sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari besarnya tarif retribusi.

Pasal 13

Subyek dan wajib retribusi adalah pengguna fasilitas latihan kerja.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi
Pasal 14

Retribusi pemanfaatan fasilitas latihan kerja digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis program latihan kerja.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 16

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya pelaksanaan program latihan kerja.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. biaya langsung;
 - b. biaya tidak langsung;

Pasal 17

- (1) Biaya langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. biaya administrasi latihan;
 - b. biaya bahan latihan;
 - c. biaya pengadaan diktat atau buku pegangan (hand out materialis);
 - d. honorarium instruktur;
 - e. biaya pengadaan suku cadang.
- (2) Biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. biaya penggunaan air;
 - b. biaya penggunaan telepon;
 - c. biaya penyusutan mesin dan peralatan;
 - d. biaya perawatan mesin;
 - e. biaya perawatan gedung;
 - f. biaya beban listrik;
 - g. biaya pelayanan kebersihan;
 - h. biaya kesehatan;

**Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 18**

- (1) Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan perhitungan unit cost atau kebutuhan biaya untuk pelaksanaan program latihan kerja yang meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung.
- (2) Besarnya retribusi untuk setiap program latihan kerja ditetapkan dengan menjumlahkan hasil perhitungan unit cost atau kebutuhan untuk biaya langsung dan biaya tidak langsung dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

Besarnya retribusi = biaya langsung + biaya tidak langsung

- (3) Besaran retribusi yang ditetapkan untuk setiap pelaksanaan latihan kerja dicantumkan dalam perjanjian kerjasama antara Kepala Dinas dan pengguna fasilitas latihan kerja.

Pasal 19

- (1) Proses analisis unit cost meliputi tahap-tahap sebagai berikut :
 - a. mengidentifikasi biaya langsung dan biaya tidak langsung untuk setiap program latihan kerja;
 - b. menghitung semua biaya yang diperlukan untuk setiap program latihan kerja;
 - c. menghitung unit cost untuk setiap jenis program latihan kerja.
- (4) Besarnya biaya tidak langsung paling tinggi sebesar 5% (lima perseratus) dari besarnya biaya langsung.

Pasal 20

- (1) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Pelatihan	Jam	Tarif Retribusi	Keterangan

		Pelatihan	(Rp./jam/siswa)	
I.	KETERAMPILAN TATA NIAGA			- Jumlah
1.	Sekretaris kantor	480	1.050	setiap kelas
2.	Administrasi perkantoran	360	1.000	untuk dapat
3.	Komputer :			dilaksana
	a. Microsoft word XP	60	1.250	n pelatihan
	b. Microsoft excel XP	75	1.300	sekurang-
	c. Microsoft word XP dan Microsoft excel XP	135	1.100	kurangnya
				5 (lima)
II.	KETERAMPILAN OTOMOTIF			orang siswa
1.	Sepeda motor	100	2.100	
2.	Sepeda motor	160	1.875	- Satu jam
3.	Sepeda motor	240	1.750	pelatihan
4.	Sepeda motor	320	1.650	adalah 45
5.	Sepeda motor	480	1.375	(empat
6.	Mobil bensin	100	2.100	puluh lima)
7.	Mobil bensin	160	1.875	menit.
8.	Mobil bensin	240	1.750	
9.	Mobil bensin	320	1.650	
10.	Mobil bensin	480	1.375	
11.	Mobil diesel	160	1.875	
12.	Mobil diesel	320	1.650	
13.	Mobil diesel	480	1.375	
14.	Ketok duco	160	2.000	
15.	Ketok duco	320	1.850	
16.	Stir mobil	10	30.000	
17.	Spesialis membuat CDI	10	17.500	
18.	Spesialis membuat spul CDI	10	16.500	
19.	Spesialis stel ruji	10	10.000	
III.	KETERAMPILAN ANEKA KEJURUAN			
1.	Menjahit	160	1.560	
2.	Menjahit	240	1.450	
3.	Border	160	1.560	
4.	Border	240	1.450	
5.	Ukir kayu	160	1.560	
6.	Ukir kayu	240	1.625	
IV.	Keterampilan teknologi mekanik			
1.	Las karbit/las otogen (OAW)	80	2.875	
2.	Las karbit/las otogen (OAW)	240	1.980	
3.	Las karbit/las otogen (OAW)	480	1.490	
4.	Las listrik (SMAW)	70	3.285	
5.	Las listrik (SMAW)	240	1.980	
6.	Las listrik (SMAW)	480	1.490	
7.	Mesin bubut/produksi	80	2.875	
8.	Mesin bubut/produksi	240	1.980	
9.	Mesin bubut/produksi	480	1.490	
V.	Keterampilan kelistrikan			
1.	Montir peralatan rumah tangga	100	2.000	
2.	Montir pendingn/AC	220	1.600	
3.	Montir pendingn/AC	480	1.600	
4.	Montir wekel/menggulung dynamo	160	2.190	
5.	Montir instalasi listrik industri	160	1.565	
6.	Montir elektronika	120	2.500	

No.	Jenis Pelatihan	Jam Pelatihan	Tarif Retribusi (Rp./jam/siswa)	Keterangan
VI.	KETERAMPILAN BANGUNAN			

1.	Furniture/mebel	160	1.400
2.	Furniture/mebel	360	1.400
3.	Furniture/mebel	480	1.395
4.	Konstruksi kayu/bangunan kayu	160	1.350
5.	Konstruksi kayu/bangunan kayu	360	1.300
6.	Konstruksi kayu/bangunan kayu	480	1.300
7.	Finishing	100	2.000
8.	Finishing	160	1.565
VII.	KETERAMPILAN PERTANIAN		
1.	Prosesing/pengolahan hasil pertanian	100	1.400
2.	Ternak unggas	80	2.200
3.	Mix farming	240	750
4.	Teknologi tepat guna (TTG)	40	7.500

- (2) Perubahan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas, dengan terlebih dahulu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum pemberlakuannya.
- (3) Perubahan tarif retribusi dapat dilakukan sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan sekali apabila terjadi perubahan unit cost untuk masing-masing jenis program latihan kerja.

Pasal 21

Pelaksanaan pengelolaan retribusi pemanfaatan fasilitas latihan kerja ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam Wilayah Pemungutan Pasal 22

Retribusi terutang dipungut di tempat pelayanan pemanfaatan fasilitas latihan kerja.

Bagian Ketujuh Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang Pasal 23

Masa retribusi adalah jangka waktu sejak dimulainya latihan kerja sampai dengan diterimanya tanda bukti kelulusan untuk setiap program latihan kerja.

Pasal 24

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasal 25

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesembilan Tata Cara Pembayaran Pasal 26

- (1) Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus atau ditentukan lain dalam perjanjian kerjasama
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.

Bagian Kesepuluh
Keringanan, Pengurangan atau Pembebasan Retribusi
Pasal 27

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi.
- (2) Keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata Cara pemberian pengurangan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 17 April 2006

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 17 April 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs. GENDUT SUDARTO, KD, BSc. MMA
(Pembina Tingkat I, IV/b)
NIP. 490017858

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI B NOMOR 2 TAHUN 2006

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI PEMANFAATAN FASILITAS LATIHAN KERJA PADA BALAI LATIHAN KERJA KABUPATEN BANTUL

I. PENJELASAN UMUM

Pelatihan calon tenaga kerja merupakan upaya untuk meningkatkan keterampilan calon tenaga kerja di Daerah, agar mampu bersaing untuk mengisi pasar kerja baik pasar kerja dalam negeri maupun luar negeri.

Balai Latihan Kerja Kabupaten Bantul merupakan lembaga Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi untuk meningkatkan keterampilan calon tenaga kerja di Daerah perlu mengoptimalkan tugas dan fungsinya agar keberadaannya berdaya guna dan berhasil guna bagi kesejahteraan masyarakat di Daerah.

Pelatihan calon tenaga kerja merupakan tugas bersama antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, oleh karena itu harus diciptakan keselarasan dalam rangka mewujudkan tujuan bersama pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Bantul.

Balai Latihan Kerja Kabupaten Bantul disamping melaksanakan tugas-tugas pelatihan yang telah diprogramkan oleh Pemerintah Daerah bagi masyarakat miskin dan kurang mampu, dalam upaya mengoptimalkan tugas dan fungsinya mampu melaksanakan pelatihan-pelatihan bagi seluruh komponen masyarakat yang membutuhkan pelatihan sesuai kebutuhan pasar kerja. Oleh karena itu sebagai lembaga Pemerintah Daerah, Balai Latihan Kerja harus mampu memberikan pelatihan dengan mutu dan standar yang lebih dari pada yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga swasta lainnya, karena didukung oleh sumber daya manusia, peralatan, serat kurikulum yang memadai.

Dalam rangka menampung kebutuhan pelatihan yang diinginkan oleh masyarakat dan dunia usaha, maka Balai Latihan Kerja Kabupaten Bantul dapat melaksanakan pelatihan bagi calon tenaga kerja secara mandiri, dengan biaya yang sepenuhnya ditanggung oleh peserta pelatihan.

Oleh karena itu agar tercipta tertib administrasi, tertib pengelolaan keuangan, serta tertib dalam pelaksanaan pemungutan biaya kepada masyarakat, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul yang mengatur retribusi pemanfaatan fasilitas latihan kerja pada Balai Latihan Kerja Kabupaten Bantul.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Nomor 1

Cukup jelas

Nomor 2

Cukup jelas

Nomor 3

Cukup jelas

Nomor 4

Cukup jelas

Nomor 5

Cukup jelas

Nomor 5

Cukup jelas

- Nomor 6
Cukup jelas
- Nomor 7
Cukup jelas
- Nomor 8
Pemerintah adalah Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat. Sedangkan Program latihan kerja yang telah ditetapkan/dibiayai oleh Pemerintah adalah program latihan kerja yang seluruh biayanya ditanggung oleh Pemerintah dan diperuntukkan bagi penduduk miskin di Kabupaten Bantul.
- Nomor 9
Cukup jelas
- Nomor 10
Cukup jelas
- Nomor 11
Cukup jelas
- Nomor 12
Cukup jelas
- Nomor 13
Cukup jelas
- Nomor 14
Cukup jelas
- Nomor 15
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Penduduk miskin adalah penduduk Kabupaten Bantul pemegang kartu Keluarga Miskin (GAKIN) atau surat keterangan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Ayat (4)
Siswa adalah pelajar pada sekolah di Kabupaten Bantul yang dibuktikan dengan Kartu Pelajar atau surat keterangan dari sekolah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Retribusi jasa umum adalah retribusi yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan dalam pasal ini dan pasal-pasal lain adalah semua jenis surat yang berisi penetapan besarnya retribusi yang terutang

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas